



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Merauke, tanggal 18 Februari 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: merauecity866@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat lahir Jambi, tanggal 07 Juli 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, pada tanggal yang sama, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara sirri di Kampung XXXXX, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama **AYAH PENGUGAT** yang kemudian menyerahkan kepada imam masjid yang bernama **XXXXX** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama **XXXXX** yaitu tetangga Penggugat, kemudian saksi kedua yang bernama **XXXXX** yaitu tetangga/ketua RT setempat;

2. Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXXX**, laki-laki, berumur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 11 Maret 2019;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kampung XXXXX, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke;
5. Bahwa dari pernikahan sah Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
6. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2019 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan hobby nya yaitu bermain musik, Tergugat juga lebih sering kumpul bersama teman-temannya dan jarang mau bekerja;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah menasihati Tergugat untuk berubah menjadi lebih bertanggung jawab selayaknya seorang suami dan seorang bapak bagi anak, namun Tergugat hanya diam saja dan tetap pada sikapnya;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, Penggugat mengeluhkan kebutuhan

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang semakin banyak karena anak telah tumbuh besar, namun Tergugat tidak memberikan respon apapun dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama lalu memilih kembali tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;

9. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas/ Panggilan Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 22 Februari 2023, 28 Februari 2023 dan 7 Maret 2023. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik).

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 11 Maret 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, alamat di RT.XXXXX Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak angkat Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu anak.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung XXXXX.

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah pisah rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena saksi pernah main beberapa kali kerumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak ada dirumah dan ketika saksi bertanya dikatakan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah bertanya penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dan keluarga Penggugat mengatakan karena masalah nafkah karena Tergugat lebih banyak bermain music daripada bekerja.
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Kampung XXXXX Distrik Jagebob Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikatruniai 1 orang anak.

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah lahir yakni Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang senso kayu namun lebih banyak bermain music dibandingkan bekerja.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berbentuk cekcok mulut.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun lamanya.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi sudah membicarakan masalah keluarga Penggugat dan Tergugat dengan besan saksi, dan besan saksi mengatakan terserah kepada Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya.
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dan tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena lebih mementingkan hobynya bermain music dan lebih sering berkumpul bersama temn-temannya dan jarang mau bekerja, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini berpisah tempat tinggal?”*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 hingga saat ini telah pisah rumah dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, tetapi saksi pertama mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Majelis saksi pertama hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 68/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan melihat adanya pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena masalah nafkah lahir yang tidak mencukupi karena Tergugat lebih banyak bermain music dibandingkan bekerja dan juga mengetahui jika sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat.

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, dan mengetahui penyebab pertengkaran tersebut serta mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun harmonis.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena masalah masalah ekonomi.
- Bahwa sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan tidak memberikan nafkahnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tahun 2020. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil.

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri serta anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami isteri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.755.000,00 (Satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Mohamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Muhamad Sibirin, S.HI

Panitera Pengganti

Sarko, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Administrasi	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.200.000,00
4. PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,00
5. PBT	:	Rp	400.000,00
6. PNBP PBT	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.755.000,00

(Satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk